

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Wilayah Desa Sukamulya terletak di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Pengukuhan Kawasan Hutan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Nomor: 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020;
- b. Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar seluas 700 Ha.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Kehutanan Negara, Kawasan Hutan di Wilayah Administrasi pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar adalah wilayah kerja perusahaan dan pengelolaan hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
- d. Kawasan Hutan seluas 117,04 Ha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai fungsinya oleh Perum Perhutani sebagai pemegang hak pengelolaan hutan.
- e. Kawasan Hutan Seluas 117,04 Ha dikuasai dan dikerjakan untuk usaha pertanian oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wanamukti berdasarkan Perjajian Kerjasama LMDH dengan

Perum Perhutani nomor 20/PKS/PPB/Cms/Divre.Janten/2022, tanggal 1 Oktober 2022 seluas 22,95 Ha dan lainnya dingarap Kelompok tani Serbaguna, Sukamaju 2, Sukatani serta Kelompok tani Gunung erang. tanpa disertai izin dari Kementerian LHK sehingga tidak memenuhi syarat sahnya penguasaan dan pemanfaatan Kawasan hutan.

- f. Kawasan Hutan seluas 117,04 Ha yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian adalah kawasan hutan dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Ciamis, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cijulang, Resor Pemangku Hutan (RPH) Cigugur, petak 38,39,40,41,42,43.
- g. Kawasan hutan seluas 117,04 Ha di rubah fungsinya secara bertahap sejak tahun 1942 menjadi lahan pertanian oleh Kelompok tani dan LMDH wanamukti sampai dengan saat ini.

4.2 Pembahasan

- 4.2.1 Kebijakan Formulasi hukum pidana bidang Kehutanan terhadap penggarap sawah dalam kawasan hutan tanpa ijin di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 117,04 Ha sawah di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi hutan produksi, hasil pemetaan Lokasi sawah yang di overlay dengan Peta wilayah kerja Perum Perhutani dan peta Kawasan hutan berdasarkan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Nomor: 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020, menunjukkan bahwa lahan sawah seluas 117,04 Ha merupakan Kawasan hutan produksi dan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Ciamis Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cijulang, Resor Pemangku Hutan (RPH) Cigugur, petak 38,39,40,41,42,43.

Kawasan hutan seluas 117,04 ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh Kelompok Tani Gunung Erang, Kelompok tani serbaguna, Kelompok Tani Sukamaju2 dan kelompok tani Sukatani serta LMDH Wanamukti. Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan oleh LMDH Wana mukti dan Kelompok tani tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak didasari atas ijin dari pejabat yang berwenang (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa menduduki dan mengerjakan sawah dalam kawasan hutan merupakan suatu peristiwa pidana, maka formulasi unsur delik perbuatan tersebut harus sudah dikriminalisasi ke dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan, supaya implementasi pemidanaan tidak bertentangan dengan asas legalitas *Nullum delictum nulla poena*

sine praevia sine lege poenali atau singkatnya tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. ketentuan pasal 1 ayat(1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” menurut Simons: *Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya* . menurut Noyon : *Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain*. Van Hammel : *melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang.*⁹¹⁾

Formulasi tindak pidana Kehutanan yang identic dengan perbuatan Menduduki dan mengerjakan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertanian tanpa persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kahutanan. Undang-undang tersebut sudah bebeapa kali mendapat pembaruan, sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan:

1. Pasal 50 Ayat (3) Huruf a

Setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

2. Pasal 78 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian diperbaharui dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

1. Pasal 36 Ke 17

Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) huruf a

Setiap orang dilarang; mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

2. pasal 36 ke 19,

Ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratusjuta rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

1. Pasal 36 ke 17

Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) huruf a

Setiap orang dilarang; mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

2. Pasal 36 ke 19

Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratusjuta rupiah).

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang.

1. Pasal 36 ke 17

Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) huruf a

Setiap orang dilarang; mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

2. Pasal 36 ke 19

Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratusjuta rupiah).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan Formulasi pemidanaan bidang Kehutanan yang mengkriminalisasi kegiatan mengerjakan dan menggarap lahan pertanian dalam kawasan hutan sebagaimana yang dikerjakan kelompok tani dan LMDH terhadap Kawasan hutan seluas 117,04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran adalah formulasi pidana pada Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) Juncto Pasal 78 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4.2.2 Bagaimana Kebijakan aplikasi hukum pidana bidang Kehutanan terhadap penggarap sawah dalam kawasan hutan tanpa ijin Pemerintah di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.

Kebijakan aplikasi pemidanaan dalam bidang Kehutanan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan penyelenggaraan Kehutanan yaitu untuk kemakmuran rakyat, aplikasi pemidanaan dalam kebijakan hukum bidang kehutanan seharusnya selaras dengan maksud dan tujuan tersebut.

Menduduki dan menggarap sawah dalam kawasan hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran,

merupakan peristiwa hukum pidana. Untuk dapat menerapkan pemidanaan dalam peristiwa tersebut perlu memperhatikan banyak aspek diantaranya aspek kepastian hukum kawasan hutan, waktu terjadinya peristiwa pengerjaan kawasan hutan, tempat kejadian peristiwa tersebut dan aspek kebijakan hukum lainnya termasuk kebijakan hukum yang berkaitan dengan hak keperdataan.

Upaya implementasi pemidanaan dapat dimulai dengan pendekatan pemahaman terhadap dua hal penting dalam pemidanaan, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Formulasi pemidanaan yang selaras dengan perbuatan subjek hukum menduduki dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah adalah delik pidana pada pasal 36 ke 17 mengenai perubahan pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Rumusan Unsur/delik pidana pasal 50 ayat (2) huruf a

Setiap orang dilarang; mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.

Aplikasi terhadap subjek hukum mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*);

a. Subjek tindak pidana

Setiap orang; dalam Penjelasan yang dimaksud frasa “setiap orang” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Maka dalam aplikasi peminatannya ssubjek hukum yang dikenakan peminatan adalah perorangan yang menguasai dan mengerjakan kawasan hutan.

b. Kebijakan Kriminalisasi

Kesalahan (Mens rea) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan criminal dalam formulasi pidana pasal 50 ayat (2) huruf a;

1. Mengerjakan Kawasan hutan

Penjelasan mengenai frasa “Mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya. Maka dalam aplikasinya unsur mengerjakan dapat diterapkan kepada perorangan yang melakukan pengerjaan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian sebagaimana yang teridentifikasi Kawasan Hutan yang dikuasai dan dikerjakan untuk pertanian seluas 117,04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.

2. Menggunakan Kawasan Hutan

Penjelasan maksud dari Frasa “menggunakan Kawasan hutan” adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain

untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Warga yang tergabung dalam kelompok tani tidak memiliki prizinan untuk syarat sahnya pengelolaan kawasan hutan.

3. Menduduki Kawasan Hutan

penjelasan mengenai frasa “menduduki Kawasan Hutan” adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Kawasan hutan secara bertahap sejak tahun 1942 dikuasai dan dimanfaatkan warga kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan.

Untuk implementasi rumusan delik pemidanaan dari pasal 50 ayat (2) huruf a UU no 6 tahun 2023 mengenai perbuatan Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan harus dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah atau tanpa hak. (Van Hammel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang.). pelaku peristiwa penggarapan kawasan hutan harus diuji sejauhmana secara formil maupun materil keabsahannya dalam mengelola dan menggarap kawasan hutan “Apakah Para penggarap sawah dalam kawasan hutan di Desa Sukamulya memiliki hak pengelolaan dan pengusaha

hutan ?” Berdasarsarkan ketentuan PP nomor 72 Tahun 2010 pasal 3, Pemerintah melanjutkan penugasan pengelolaan dan pengusahaan hutan diatas tanah negara kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara, ketentuan tersebut mempertegas bahwa subjek hukum penggarap sawah dalam kawasan hutan di Desa Sukamulya tidak memiliki hak pengusahaan dan pengelolaan kawasan hutan. Pemerintah memberi hak pengelolaan dan pengusahaan hutan tersebut kepada Perum Perhutani.

Sahnya pengerjaan kawasan hutan dapat ditempuh melalui ijin dari Kemeterian LHK, ijin yang dimaksud adalah ijin dibidang Kehutanan yang meliputi perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan. Penggarap kawasan hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar tidak meemiliki izin pemenafatan kawasan hutan atau ijin lainnya dari KLHK sebagai syarat sahnya pengelolaan kawasan hutan.

Pembuktian perbuatan pidana harus lebih terang dari pada Cahaya, maka untuk memperoleh kejelasan sebagaimana dimaksud asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*, aplikasi pembedaan terhadap subjek hukum yang melakukan penggarapan kawasan hutan menggunakan

ketentuan yang digunakan KLHK sebagai panduan atau pedoman penyelenggaraan kehutanan untuk mengukur kadar kesalahan perbuatan unsur pidana bidang kehutanan, ketentuan tersebut adalah berikut:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan

1) Pasal 90 ayat (1)

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau

b. Kawasan Hutan Lindung.

2) Pasal 90 ayat (2)

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan Batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

3) Pasal 91 ayat (1)

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

b) Ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, yang berkaitan dengan penggunaan Kawasan Hutan;

1). Pasal 365 ayat (2)

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

2). Pasal 366 ayat (2)

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;
- b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
- c. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3). Pasal 367 huruf n

Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi: pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mengerjakan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertanian termasuk penggunaan Kawasan hutan diluar pembangunan bidang Kehutanan harus melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang diwujudkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai ketentuan pada pasal 366 ayat (2) Huruf a Permen LHK Nomor 7 tahun 2021. tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Penggunaan kawasan hutan yang dikerjasamakan harus melalui persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK. Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan untuk usaha bidang pertanian tidak melalui persetujuan Menteri LHK merupakan pemanfaatan hutan yang tidak sah. Peristiwa tersebut

merupakan peristiwa hukum pidana yang dapat diaplikasikan ke dalam ketentuan pemidanaan pada:

Pasal 36 ke 17 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-undang. Ketentuan pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirubah menjadi ketentuan Pasal 50 Ayat (2) huruf a;

Setiap orang dilarang; mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.

Ancaman sanksi pemidanaan terhadap perbuatan pidana pasal 52 ayat (2) huruf a terdapat dalam ketentuan Pasal 36 Ke 19 UU No. 6 Tahun 2023 tentang perubahan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).*

Namun Aplikasi pemidanaan terhadap pelaku criminal dalam hal ini penggarap kawasan hutan di Desa sukamulya Kecamatan Langkap Lancar harus memenuhi tiga unsur penting dalam pembuktian peristiwa pidana yaitu, memenuhi

unsur *delic*, *locus delicti* dan *tempus delicti*. Pidana dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan mengerjakan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertanian tanpa ijin, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila delik pidananya dilakukan pada *locus delicti* yang terbukti merupakan Kawasan hutan yang telah memiliki nilai kepastian hukum, yaitu kawasan hutan yang telah melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Jo 15 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. PP No 23 Tahun 2021 Jo. Permen LHK Nomor 7 tahun 2021. kemudian berikutnya pembuktian mengenai *tempus delicti*. Asas retroaktif menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut dan asas legalitas memastikan bahwa aplikasi pidana dalam pasal 50 ayat (2) huruf a dapat diimplementasikan terhadap perbuatan pengerjaan dan penguasaan kawasan hutan setelah dikukuhkannya kawasan hutan oleh KLHK. perbuatan menduduki dan mengerjakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a terhadap Para penggarap sawah dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat

(1) jo. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak dapat dipidanakan.

Selain Upaya penal yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan penguasaan, pengerjaan dan pengelolaan kawasan hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar, Upaya penyelesaian masalah juga dapat dilakukan melalui Upaya non penal, yaitu melalui mekanisme Reforma agraria yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma agraria Jo. Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Jo. Pasal 130 ayat (1) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. dengan mengeluarkan Lokasi dari status kawasan hutan.